



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA
NOMOR : 57/PL.02.1-Kpt/3575/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memerhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 379/PP.01.2-Kpt/3578/KPU-Kot/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 330/HK.03.1-Kpt/3578/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020.
- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 10/PK.01-BA/02/KPU-Kot/II/2020 tanggal 5 Februari 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,
Octian Anugeraha



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR 57/PL.02.1-Kpt/3575/KPU-Kot/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Daftar pemilih yang akurat merupakan salah satu indikator kesuksesan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Semua penduduk Kota Surabaya yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya perlu membuat pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Keputusan ini sebagai pedoman pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, dan agar setiap orang mengetahui keputusan tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020;
2. Agar semua penduduk Kota Surabaya yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020;
3. Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan di Kota Surabaya mengetahui tentang keputusan tersebut.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Surabaya untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas

mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Surabaya yang selanjutnya disebut Panwas Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.

18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang di mutakhirkan oleh KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kota.

27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi;
- l. Efektifitas; dan
- m. Aksesibilitas.

BAB II

HAK MEMILIH

1. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2a) Pemilih yang belum genap berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun pada hari pemungutan Suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.
3. Warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama Lengkap;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal Lahir;
 - g. Jenis Kelamin;
 - h. Status Perkawinan;
 - i. Alamat Jalan/Dukuh;
 - j. Rukun Tetangga(RT);
 - k. Rukun Warga (RW);
 - l. Jenis Disabilitas;
 - m. Status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- (3a). Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m meliputi:
 - a) belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b) telah melakukan perekaman tetapi belum mendapat Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau
 - c) telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.

5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4, dibuat dengan menggunakan format *excel* dan/atau *Comma Separated Values*(CSV).
6. Setelah menerima DP4 dari pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4;
7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6;
8. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan cara:
 - a. Menambahkan Pemilih pemula;
 - b. Menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. Memutakhirkan elemen data Pemilih.
9. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada angka 8 meliputi:
 - a. Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - b. Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada KPU Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6, pada papan pengumuman dan/atau laman KPU;
12. KPU Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dengan menggunakan formulir Model A-KWK;
13. Penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - a1. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - a2. Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang

- berbeda;
- b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kota menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10, kepada:
- a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

a. Pencocokan dan Penelitian di PPDP

- 1) PPDP membantu KPU Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
- 2) PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota berdasarkan usulan dari PPS.
- 3) Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
- 5) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi :
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. Tata cara pengisian formulir.
- 6) PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- 9) PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- 10) PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 6) sampai dengan angka 9) kepada PPS, meliputi:
- a. Formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. Formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. Formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. Formulir Model A.A.3 KWK.

- 11) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota.
- 11a) PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam angka 10) melakukan kegiatan:
 - a. Mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. Memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. Memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK
- 11b) dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.

b. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPS

- 1) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 2) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran, sebagaimana dimaksud pada angka 1), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- 3) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
- 4) PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan/desa atau nama lain sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
- 5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 6) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 5) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 7) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 6), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 8) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 9) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 8), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 10) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 3) kepada PPK, PPL dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 11) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PPK dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 12) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 4) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian di PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 4).
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih,

nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
- 8) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kota Surabaya;
 - b) KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

d. Rekapitulasi hasil Pencocokan dan Penelitian dan Penetapan DPS di KPU Kota

- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 8) huruf a), KPU Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3), PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi

TPS.

- 6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
- 8) KPU Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada:
 - a) KPU Provinsi;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi;
 - c) Panwas Kota;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 9) KPU Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 10) KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9), kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 10), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota, untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.
- 12) Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10) dan angka 11) dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

e. Pengumuman DPS

- 1) PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 11).
- 2) KPU Kota dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 10) dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

2. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

a. Perbaikan DPS Tingkat PPS

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) Tahun;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada BAB II angka 2.

- 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
- 4) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
- 5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
- 6) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 6a) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 6b) PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir pemilih dan lokasi TPS.
- 6c) Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
- 7) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPK.

b. Rekapitulasi Perbaikan DPS Tingkat PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK

- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada:
 - a) KPU Kota;
 - b) KPU Provinsi melalui KPU Kota;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

c. Rekapitulasi Penetapan DPT Tingkat Kota Surabaya

- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7), KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
- 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1), dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2), dihadiri oleh PPK, Panwas Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Panwas Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat

memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4), harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, NIK, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang diserahkan terbukti benar.
- 7) KPU Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
- 8) KPU Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
- 9) KPU Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kota;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 10) KPU Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. Pengumuman di Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW); dan
 - c. Arsip PPS.
- 11) KPU Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7, dalam bentuk *softcopy* dan format *portable document format (pdf)* yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye tingkat Kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.
- 12) KPU Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat

kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota.

- 13) Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10), angka 11), angka 12) tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

d. Pengumuman DPT

PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga pemilih secara utuh.

e. Ketentuan Tambahan

Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN (DPPh)

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Bab III huruf B angka 2 huruf c angka 10) dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di daerah provinsi dan/atau kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

C. PROSEDUR PENDAFTARAN DPPH

1. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
4. PPS atau KPU Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
5. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota.
6. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 pada kolom keterangan DPT.
7. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Provinsi dan KPU Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi DataPemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
4. Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan olehKPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1,2 dan 3 diselenggarakan oleh KPU Provinsi, KPU Kota, PPK danPPS
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kota.
3. KPU Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kota wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat serta berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau rumah sakit.
3. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kota; atau
 - b. Pemilih dapat menunjukkan fotokopi Surat Keterangan atau kartu keluarga sebagai dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kota:
 - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
 - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
5. KPU Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
7. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilaksanakan oleh KPU Kota.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman teknis ini merupakan panduan mengenai pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ditetapkan di Kota Surabaya
pada tanggal 8 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURABAYA,

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha